

---

# **HUKUM ACARA PERADILAN PIDANA SERANGKAIAN ATURAN DAN PROSEDUR YANG MENGATUR PENEGAKAN HUKUM TERKAIT TINDAK PIDANA**

**MOCH. DODIK MUNAWIR<sup>1</sup>, NANDHIRZA IZAL ADIARA<sup>2</sup>, IMAM FAYRUS  
ZABADI<sup>3</sup> Dan IRZA AHMAD FIRDANY<sup>4</sup>**

Universitas Narotama

[02124127@mhs.narotama.ac.id](mailto:02124127@mhs.narotama.ac.id)<sup>1</sup>

## **ABSTRACT**

Criminal procedural law is a set of rules and procedures governing the enforcement of criminal acts within the criminal justice system. Through criminal procedural law, the process of handling criminal cases is carried out in a structured manner, starting from the stages of inquiry, investigation, prosecution, examination in court, and implementation of court decisions. The existence of criminal procedural law aims to ensure that the law enforcement process runs in accordance with the principles of justice, legal certainty, and protection of human rights for all parties involved in criminal cases. This study aims to analyze the definition of criminal procedural law, its objectives and functions, the principles underlying its implementation, and the parties involved in the criminal justice process. In addition, this study also discusses the stages of the implementation of the criminal procedural process, the types of evidence used in criminal cases, and the differences between criminal procedural law and civil procedural law. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach through literature studies of various relevant legal sources. The results of the study indicate that criminal procedural law plays an important role in systematically regulating law enforcement mechanisms and ensuring the implementation of a fair and transparent judicial process. With clear procedural rules, criminal procedure law can protect the rights of suspects, defendants, and victims, while also assisting law enforcement officials in objectively and responsibly establishing the material truth in a criminal case.

**Keywords:** *Keywords: criminal procedure law, criminal justice process, principles of criminal law, evidence, criminal justice system..*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak didasarkan pada kekuasaan semata, melainkan

harus dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dalam kerangka tersebut, hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai pedoman dalam mengatur hubungan antara negara dan masyarakat. Dengan adanya hukum yang hidup dan berjalan secara efektif, diharapkan tercipta kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera. Selain itu, keberadaan hukum juga bertujuan untuk melindungi serta menjamin hak-hak setiap warga negara agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan kekuasaan.

Salah satu bentuk pengaturan hukum yang penting dalam sistem hukum Indonesia adalah hukum acara pidana. Hukum acara pidana merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengatur tata cara negara melalui alat-alat perlengkapannya dalam menegakkan hukum pidana. Melalui hukum acara pidana, negara diberikan kewenangan untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, baik untuk menjatuhkan pidana maupun untuk membebaskan seseorang dari tuntutan hukum apabila tidak terbukti bersalah. Dengan demikian, hukum acara pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin terlaksananya proses peradilan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di Indonesia, ketentuan mengenai hukum acara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP tidak hanya mengatur mengenai tata cara proses penanganan perkara pidana, tetapi juga mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Proses pidana yang dimaksud mencakup berbagai tahapan, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Pada tahap penyidikan, misalnya, dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang terjadi. Oleh karena itu, KUHAP memiliki peran penting dalam memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara tertib, sistematis, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Lahirnya KUHAP juga dilatarbelakangi oleh beberapa faktor penting dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia. Salah satunya adalah keberadaan *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang sebelumnya digunakan sebagai dasar hukum acara pidana pada masa kolonial Belanda. HIR pada dasarnya hanya mengatur mengenai peradilan tertentu seperti *landraad* dan *raad van justitie* sehingga dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan sistem hukum nasional setelah Indonesia merdeka. Selain itu, perkembangan pemikiran mengenai pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia juga menjadi faktor penting dalam pembentukan KUHAP. KUHAP kemudian dirancang untuk memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih baik, termasuk jaminan atas hak untuk memperoleh bantuan hukum serta hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila terjadi kesalahan dalam proses penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai hukum acara pidana menjadi sangat penting untuk dipahami secara komprehensif. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk membahas secara lebih mendalam mengenai hukum acara pidana, mulai dari pengertian, tujuan dan fungsinya, asas-asas yang mendasarinya, pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan

pidana, tahapan pelaksanaan proses acara pidana, alat-alat bukti dalam perkara pidana, hingga perbedaan antara hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai peranan hukum acara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia..

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum acara pidana. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yaitu dengan menelaah norma-norma hukum yang mengatur proses peradilan pidana serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan hukum acara pidana. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan pemahaman yang sistematis mengenai pengertian, tujuan dan fungsi hukum acara pidana, asas-asas yang mendasarinya, pihak-pihak yang terlibat, proses pelaksanaan acara pidana, alat-alat bukti dalam perkara pidana, serta perbedaan antara hukum acara pidana dan hukum acara perdata.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hukum acara pidana merupakan bagian penting dalam sistem hukum pidana yang berfungsi mengatur tata cara penegakan hukum terhadap tindak pidana. Secara umum, hukum acara pidana dapat dipahami sebagai keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara melalui aparat penegak hukumnya melaksanakan kewenangannya dalam menegakkan hukum pidana. Aturan-aturan tersebut mencakup berbagai tahapan dalam proses penanganan perkara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan adanya hukum acara pidana, setiap proses penanganan perkara pidana dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas, sistematis, dan teratur sehingga tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum. Tanpa adanya aturan prosedural yang jelas, aparat penegak hukum dapat bertindak secara bebas tanpa batasan hukum yang tegas, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat dan melanggar hak-hak individu. Oleh karena itu, hukum acara pidana memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara untuk menegakkan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu yang terlibat dalam suatu perkara pidana.

Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, hukum acara pidana diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. KUHAP mengatur secara rinci mengenai

kewenangan dan tanggung jawab aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menangani perkara pidana. Melalui aturan tersebut, setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menindak pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum agar tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Tujuan utama dari hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materiil dari suatu perkara pidana. Kebenaran materiil yang dimaksud adalah kebenaran yang sebenarnya mengenai apakah suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi serta siapa pelaku yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan proses pembuktian yang dilakukan secara objektif dan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Proses pembuktian ini menjadi salah satu aspek terpenting dalam hukum acara pidana karena dari proses inilah hakim dapat menentukan apakah seorang terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Dalam praktiknya, pembuktian dilakukan melalui pemeriksaan saksi, ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa yang semuanya harus dinilai secara cermat oleh hakim dalam persidangan.

Melalui proses hukum acara pidana, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim bekerja sama dalam mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Polisi memiliki peran dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti awal, jaksa bertugas melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana di pengadilan, sedangkan hakim berperan dalam memeriksa dan memutus perkara secara adil dan tidak memihak. Kerja sama antara ketiga unsur tersebut menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana karena setiap tahap memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam proses penegakan hukum.

Selain untuk menemukan kebenaran materiil, hukum acara pidana juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka, terdakwa, maupun korban tindak pidana. Dalam proses peradilan pidana, seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tidak serta-merta dapat diperlakukan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Setiap tersangka dan terdakwa memiliki hak-hak yang harus dihormati, seperti hak untuk mengetahui tuduhan yang dikenakan kepadanya, hak untuk didampingi penasihat hukum, serta hak untuk memberikan pembelaan dalam persidangan. Perlindungan terhadap hak-hak ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Di samping tujuan tersebut, hukum acara pidana juga memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem peradilan pidana. Salah satu fungsi utama hukum acara pidana adalah mengatur tata cara kerja aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana. Melalui aturan-aturan yang terdapat dalam hukum acara pidana, setiap tahapan dalam proses peradilan pidana memiliki prosedur yang harus diikuti oleh aparat penegak hukum. Misalnya, dalam proses penangkapan dan penahanan seseorang harus didasarkan pada alasan yang sah serta dilakukan

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya prosedur tersebut, tindakan aparat penegak hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu, hukum acara pidana juga berfungsi untuk melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa selama proses peradilan berlangsung. Perlindungan ini diwujudkan dalam berbagai ketentuan yang menjamin perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap setiap individu yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Misalnya, seseorang yang ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi serta memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum dari penasihat hukum. Bahkan dalam beberapa kondisi tertentu, negara berkewajiban menyediakan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu secara ekonomi.

Pelaksanaan hukum acara pidana juga didasarkan pada berbagai asas hukum yang menjadi pedoman dalam proses peradilan pidana. Asas-asas ini berfungsi sebagai prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Salah satu asas yang sangat penting dalam hukum acara pidana adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, atau didakwa melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya secara sah dan meyakinkan. Dengan adanya asas ini, setiap individu memperoleh perlindungan hukum agar tidak diperlakukan sebagai orang yang bersalah sebelum adanya pembuktian yang jelas di pengadilan.

Selain asas praduga tidak bersalah, terdapat pula asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, dengan prosedur yang tidak berbelit-belit, serta dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat. Penerapan asas ini sangat penting untuk memberikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkendala oleh proses hukum yang terlalu rumit atau biaya yang tinggi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Melalui aturan-aturan yang terdapat di dalamnya, proses penegakan hukum dapat berjalan secara tertib, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hukum acara pidana tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak setiap individu serta mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hukum acara pidana menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan berkeadilan.

Selain asas praduga tidak bersalah, terdapat pula asas legalitas yang menyatakan bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Asas ini menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya atau bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Di samping itu, terdapat pula asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), yang menegaskan

bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun status lainnya. Penerapan asas-asas tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa proses peradilan pidana dilaksanakan secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif.

Dalam pelaksanaan hukum acara pidana terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah penyidik, penuntut umum, hakim, tersangka atau terdakwa, penasihat hukum, serta korban atau saksi. Penyidik merupakan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat digunakan untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana dan menemukan pelakunya. Setelah proses penyidikan selesai, berkas perkara kemudian diserahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di pengadilan.

Penuntut umum memiliki tugas untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan serta membuktikan dakwaan terhadap terdakwa di hadapan hakim. Dalam proses persidangan, hakim memiliki peran penting sebagai pihak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana secara objektif dan independen. Hakim harus mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Sementara itu, tersangka atau terdakwa merupakan pihak yang diduga melakukan tindak pidana dan memiliki hak untuk membela diri selama proses peradilan berlangsung. Dalam hal ini, tersangka atau terdakwa dapat didampingi oleh penasihat hukum yang memberikan bantuan hukum serta membela kepentingan kliennya di hadapan pengadilan.

Proses pelaksanaan hukum acara pidana pada umumnya terdiri atas beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penyelidikan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Apabila dari hasil penyelidikan ditemukan adanya dugaan tindak pidana, maka proses dilanjutkan dengan tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik mengumpulkan berbagai bukti serta memeriksa saksi-saksi dan tersangka yang terkait dengan perkara tersebut. Setelah proses penyidikan selesai dan dianggap cukup bukti, berkas perkara kemudian diserahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di pengadilan.

Tahap berikutnya adalah tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Pada tahap ini, penuntut umum mengajukan dakwaan terhadap terdakwa dan menghadirkan berbagai alat bukti yang mendukung dakwaannya. Dalam persidangan, hakim akan memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh pihak terdakwa. Setelah proses pemeriksaan selesai, hakim kemudian menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perkara pidana, pembuktian merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Pembuktian dilakukan untuk menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau tidak. Menurut ketentuan hukum acara pidana, terdapat beberapa jenis alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam persidangan. Alat bukti tersebut antara lain adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim harus

menilai seluruh alat bukti tersebut secara objektif sebelum mengambil keputusan mengenai kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa.

Selain memahami hukum acara pidana, penting pula untuk mengetahui perbedaan antara hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Hukum acara pidana mengatur proses penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang bersifat pidana, yaitu perbuatan yang dianggap sebagai tindak kejahatan atau pelanggaran terhadap kepentingan umum. Dalam hukum acara pidana, negara bertindak sebagai pihak yang menuntut pelaku tindak pidana melalui penuntut umum. Sebaliknya, hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian sengketa antara individu atau badan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pribadi, seperti sengketa perjanjian atau sengketa kepemilikan.

Perbedaan lainnya terletak pada tujuan dari kedua jenis hukum acara tersebut. Hukum acara pidana bertujuan untuk menegakkan hukum pidana serta menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Sementara itu, hukum acara perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dan memulihkan hak-hak yang dilanggar. Dengan demikian, meskipun keduanya sama-sama merupakan bagian dari hukum acara, hukum acara pidana dan hukum acara perdata memiliki karakteristik serta tujuan yang berbeda dalam sistem hukum.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur tata cara negara melalui aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana. Hukum acara pidana bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil, menegakkan keadilan, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka, terdakwa, maupun korban dalam proses peradilan pidana. Dalam pelaksanaannya, hukum acara pidana berlandaskan pada berbagai asas penting seperti asas praduga tidak bersalah, asas legalitas, serta asas persamaan di hadapan hukum yang menjamin proses peradilan berlangsung secara adil dan objektif. Proses pelaksanaan hukum acara pidana meliputi beberapa tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan dengan melibatkan berbagai pihak seperti penyidik, penuntut umum, hakim, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi. Selain itu, pembuktian dalam perkara pidana dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan demikian, keberadaan hukum acara pidana sangat penting dalam menjamin terlaksananya sistem peradilan pidana yang tertib, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetyo, Teguh. (2015). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.